

TESIS

**KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM HUKUM PERBANKAN BERDASARKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh :
MUHAMMAD FERRY AL FAJAR
NIM. 2420216310026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN

Juli 2026

**KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM HUKUM PERBANKAN BERDASARKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
MUHAMMAD FERRY AL FAJAR
NIM. 2420216310026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN**

Juli 2026

**Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui pada tanggal 10 Juli 2026**

PEMBIMBING



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

**Diketahui Oleh Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui Oleh Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

Tesis ini
Telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
tanggal 02 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Racmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

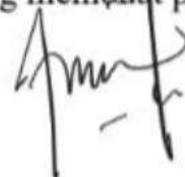
Nama : Muhammad Ferry Al Fajar
NIM : 2420216310026
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
HUKUM PERBANKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan teks ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD FERRY AL FAJAR
NIM. 2420216310026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**MUHAMMAD FERRY AL FAJAR
NIM 2420216310026**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERBANKAN
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 10%
sesuai dengan kriteria toleransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 21 Juli 2026



Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
Dekan Bidang Akademik

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERBANKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Muhammad Ferry Al Fajar¹, Noor Hafidah²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 119 Halaman

RINGKASAN

Sektor perbankan berperan sebagai institusi intermediasi yang memegang fungsi utama dalam distribusi modal perekonomian. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, Bank wajib mematuhi prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) atau suatu asas yang mewajibkan bank untuk selalu konsisten menjaga kinerja dan likuiditasnya melalui manajemen risiko yang ketat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip ini mengharuskan setiap pemberian fasilitas kredit didukung oleh jaminan yang berkualitas (*high quality collateral*) guna menciptakan keseimbangan kepentingan (*equilibrium of interest*) yang adil antara perlindungan hak Bank selaku kreditur dan kebutuhan likuiditas debitur. Di Indonesia, kendaraan bermotor merupakan objek jaminan yang paling banyak dijamin melalui lembaga Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Secara operasional, lembaga ini didasarkan pada mekanisme *constitutum possessorium*, yakni suatu bentuk penyerahan hak milik di mana benda secara fisik tetap dikuasai oleh debitur demi menunjang aktivitas produktif harian.

Dalam tataran praktik pembiayaan kontemporer, muncul keadaan hukum yang menunjukkan ketidaksinkronan yuridis yang tajam antara kebenaran formil dan kebenaran materiil kepemilikan objek jaminan. Banyak transaksi peralihan hak milik kendaraan bermotor di masyarakat yang tidak diikuti dengan pendaftaran balik nama (*overschrijving*) pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), umumnya disebabkan oleh tingginya biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan prosedur birokrasi yang dianggap tidak efisien. Akibatnya, kuitansi jual beli yang disertai penyerahan BPKB asli menjadi instrumen utama pembuktian hak milik di lapangan, yang secara yuridis berpijak pada Asas *Bezit* dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dengan doktrin *en fait de meubles, la possession vaut titre*. Kondisi ini menciptakan antinomi norma yang diametral: di satu sisi kuitansi merupakan bukti peralihan hak milik yang sah secara materiil melalui proses *levering* (penyerahan benda), sementara di sisi lain otoritas administrasi negara mengedepankan identitas formil dalam BPKB sebagai manifestasi Asas Publisitas. Benturan norma ini mengakibatkan terjadinya diskontinuitas administratif atau terputusnya rantai data kepemilikan (*chain of ownership*) antara dokumen negara dan pemegang hak yang baru, sehingga kreditur yakni Bank berada pada posisi risiko hukum yang tinggi (*high risk*) apabila menerima agunan yang mengalami cacat administratif.

¹ 2420216310026

² Pembimbing

Permasalahan semakin kompleks karena Sistem Administrasi Hukum Umum Online (Sistem AHU Online) sebagai sarana pendaftaran fidusia elektronik masih menerapkan prinsip *Administrative Passivity* (administrasi pasif), di mana sistem hanya berfungsi sebagai pencatat (*recording*) data tanpa dibekali mekanisme verifikasi materiil terhadap rantai kepemilikan. Tidak adanya fitur *Mandatory Attachment* menjadikan sistem ini rentan terhadap praktik pemalsuan dokumen, pembiayaan ganda (*double financing*), maupun praktik pinjam nama (*nominee*). Belum adanya sinkronisasi data antara Sistem AHU Online dengan pangkalan data Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) mengakibatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan kehilangan nilai kepastian hukum yang substantif. Kepastian hukum yang dihasilkan karenanya masih bersifat formil-prosedural dan belum terwujud secara substantif. Kondisi ini semakin krusial pascaadanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji sebelum eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan, sehingga ketidaksinkronan data kepemilikan berkembang menjadi potensi sengketa laten yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan hak eksekutorial kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimanakah akibat hukum perbedaan data kepemilikan objek jaminan fidusia terhadap kepastian hukum dalam pendaftaran secara elektronik dan kedua, bagaimanakah rekonstruksi konsep kepemilikan objek jaminan fidusia agar tercapai sinkronisasi antara bukti kepemilikan materiil dan formil serta perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan yurisprudensi, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (*Rechtssicherheit*) dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Bab II, ditemukan bahwa ketidaksinkronan identitas pemilik antara kuitansi pembelian dan BPKB dalam sistem pendaftaran fidusia elektronik menimbulkan antinomi norma yang fundamental antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ruang bagi pengalihan hak milik berdasarkan asas kepercayaan yang dapat dibuktikan melalui kuitansi jual beli, sementara Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan BPKB sebagai standar bukti kepemilikan formil yang sah. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* pun tidak dapat diterapkan sebagai penyelesaian konflik norma ini karena kedua undang-undang tersebut sama-sama berstatus sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam bidangnya masing-masing, sehingga permasalahan ini menuntut harmonisasi regulasi yang komprehensif.

Benturan norma ini mengakibatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris berpotensi mengandung kelemahan pada aspek pembuktian materiil, khususnya ketika dihadapkan pada kepentingan pihak ketiga yang secara administratif masih tercatat sebagai pemilik dalam BPKB. Dalam konteks ini, Notaris berada pada posisi dilematis: di satu sisi dituntut mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*), namun di sisi lain wajib menjaga keabsahan akta sesuai kewajiban bertindak saksama berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahkan dalam kondisi tertentu, Notaris berpotensi menghadapi konsekuensi hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sanksi administratif, maupun pidana berdasarkan Pasal 266 KUHP apabila terbukti tidak

menjalankan prinsip *due diligence* secara layak. Sejalan dengan itu, Bank selaku kreditur juga terikat kewajiban kehati-hatian yang sama, di mana Bank tidak dibenarkan menerima objek jaminan yang data kepemilikan formalnya dalam BPKB masih tercantum atas nama pihak lain, karena kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini berpotensi meruntuhkan hak preferen Bank dan mengubah kedudukannya dari kreditur separatis menjadi kreditur konkuren apabila timbul sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Sistem AHU Online yang bersifat *self-assessment* tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai karena ketiadaan fitur *Mandatory Attachment* dan verifikasi silang dengan database kendaraan bermotor Korlantas Polri. Akibat hukumnya, kepastian hukum yang dihasilkan masih bersifat formil-prosedural dan belum terwujud secara substantif, sehingga bertentangan dengan tuntutan *Rechtssicherheit* Gustav Radbruch yang mensyaratkan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi konsekuensi yuridisnya.

Bab III menawarkan rekonstruksi konsep kepemilikan objek jaminan fidusia melalui tiga langkah strategis yang saling berkaitan. Pertama, penataan ulang sistem verifikasi dari *Administrative Passivity* menuju validasi aktif berbasis Hukum Progresif, yaitu dengan mengubah paradigma Sistem AHU Online dari sistem pencatat pasif (*entry point*) menjadi sistem verifikasi-aktif yang berfungsi sebagai sarana kontrol hukum (*legal control mechanism*), yang mewajibkan unggahan BPKB tervalidasi sebagai syarat substantif pendaftaran, didukung kuitansi jual beli asli, STNK, identitas para pihak, serta dokumentasi fisik objek jaminan. Kedua, interoperabilitas database lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Korlantas Polri, yang memungkinkan verifikasi silang data kepemilikan kendaraan bermotor secara *real-time* sebelum pendaftaran jaminan fidusia diproses, dilengkapi fitur *cross-check* digital untuk mendeteksi pembebanan jaminan ganda. Dalam kerangka ini, kerja sama terstruktur antara SAMSAT, Bank, dan Notaris perlu dibangun secara kelembagaan sebagai ekosistem verifikasi data kepemilikan yang terpadu. Ketiga, formulasi fitur *Mandatory Attachment* sebagai penguatan kekuatan pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia, yakni kewajiban melampirkan dokumen kepemilikan yang telah tervalidasi secara digital sebagai bagian integral dari proses pendaftaran. Kewajiban balik nama BPKB menjadi syarat mutlak sebelum objek jaminan dapat diterima oleh Bank dan Notaris, sehingga hanya penyerahan yang bersifat yuridis (*juridische levering*) yang dapat dijadikan dasar pengikatan jaminan fidusia yang sah secara hukum. Melalui rekonstruksi tersebut, sinkronisasi antara bukti kepemilikan materiil dan formil dapat terwujud, asas spesialisitas dan asas publisitas (*openbaarheid*) terpenuhi secara efektif, serta perlindungan hukum preventif bagi kreditur, debitur, dan Notaris dapat tercapai secara berimbang.

KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUKUM PERBANKAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Muhammad Ferry Al Fajar¹, Noor Hafidah²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 118 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Rekonstruksi Konsep Kepemilikan.

Penelitian ini mengkaji akibat hukum ketidaksinkronan data kepemilikan objek jaminan fidusia antara bukti kepemilikan materiil (kuitansi jual beli) dan bukti kepemilikan formil (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB) terhadap kepastian hukum dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik, serta merumuskan rekonstruksi konsep kepemilikan yang mampu menyinkronkan keduanya guna mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis.

Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa Sistem AHU Online yang bersifat *administrative passivity* dan *self-assessment* hanya memverifikasi kebenaran formil tanpa mekanisme verifikasi materiil terhadap rantai kepemilikan (*chain of ownership*), sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan rentan terhadap sengketa pihak ketiga, pembiayaan ganda (*double financing*), serta hambatan eksekusi dimana kondisi ini diperparah oleh tidak terpenuhinya kewajiban kehati-hatian (*prudential principle*) Notaris dan Bank secara sinergis, yang mengakibatkan kepastian hukum yang dihasilkan masih bersifat formil-prosedural dan belum terwujud secara substantif (*rechtssicherheit*). Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep kepemilikan harus dilakukan melalui perubahan paradigma dari sistem administratif pasif menuju sistem verifikasi-aktif, yakni dengan mewajibkan unggahan BPKB tervalidasi sebagai syarat substantif pendaftaran yang didukung dokumen kepemilikan terverifikasi, disertai interoperabilitas data antara Sistem AHU Online dan database Korlantas Polri, serta formulasi fitur *Mandatory Attachment* sebagai penguatan kekuatan pembuktian, sehingga tercapai sinkronisasi antara kebenaran materiil dan formil serta terwujud perlindungan hukum preventif bagi kreditur, debitur, dan Notaris.

¹ 2420216310026

² Pembimbing

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah Tesis yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Almarhum Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud yang tiada terhingga, dipersembahkan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik hingga dewasa. Cucuran keringat dan kasih sayang yang tidak ternilai ini menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Doa serta harapan yang senantiasa diberikan mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Doa dan ridho kalian amat dinantikan dengan penuh harapan.

Seluruh keluarga besar,

Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., atas segala bimbingan, arahan, koreksi, dan nasihat yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penulisan Tesis ini berlangsung hingga selesai tepat pada waktunya.

Almamater Universitas Lambung Mangkurat,

Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan yang lebih besar bagi seorang hamba-Nya, selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan Tesis ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, dan dukungan yang selalu menguatkan langkah penulis dari awal hingga terselesaikannya Tesis ini;
2. Isteri tercinta Hj. Helda Rahmawati, S.H., atas segala support dari awal sampai sekarang yang selalu setia mendampingi penulis setiap harinya.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan Tesis ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan;

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Bapak Pardloni Akbar, Kepala Bagian Pemasaran Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, dan Saudara Hafizh Athallariq, Staf Legal Administrasi BPR Syariah Barkah Gemadana, yang telah bersedia memberikan informasi dan sudut pandang praktis yang sangat berguna bagi penelitian ini;
8. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan angkatan 2024 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan;
9. Teman - teman sekantor Bank Kalsel khususnya bagian pemasaran cabang utama yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama menjalani masa perkuliahan dan akhirnya sampai pada tahap penyelesaian tesis ini..
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan keterbukaan penuh penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi lebih menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 11 Juni 2026
Penulis,

MUHAMMAD FERRY AL FAJAR
NIM. 2420216310026

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	45
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	52
BAB II ANALISIS AKIBAT HUKUM PERBEDAAN DATA KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK	54
A. Antinomi Norma antara Kebenaran Materiil dan Kebenaran Formil dalam Pendaftaran Fidusia	54
B. Validitas dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Didasarkan pada Bukti Penguasaan Fisik Objek Jaminan.....	66
C. Akibat Hukum Ketidaksinkronan Data terhadap Kepastian Hukum Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia.....	79

BAB III	REKONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG...	94
A.	Penataan Ulang Verifikasi Sistem dari Administrative Passivity Menuju Validasi Aktif Berbasis Hukum Progresif.....	97
B.	Interoperabilitas Database Lintas Sektoral antara Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Korlantas Polri	106
C.	Formulasi Fitur Mandatory Attachment sebagai Penguatan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Jaminan Fidusia	111
BAB IV	PENUTUP.....	117
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

Judul	Halaman
Gambar 2.1 Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor di Bawah Tangan.....	80
Gambar 2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Kendaraan Objek Jaminan Fidusia.....	80
Gambar 3.1 Tampilan Input Data Objek Jaminan pada Sistem AHU Online.....	95
Gambar 3.2 Disclaimer Pendaftaran Jaminan pada Sistem AHU Online	98
Gambar 3.3 Fitur Lampiran Objek pada Sistem AHU Online	113
Lampiran Sistem AHU Online pada Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	120